

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI



**Fahmi Rosyidi
NIM. E20174003**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
APRIL 2024**

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Ekonomi Syariah (S. E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Fahmi Rosyidi
NIM. E20174003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
APRIL 2024**

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Ekonomi Syariah (S. E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :

Fahmi Rosyidi

NIM. E20174003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.

NIP. 197103062005011001

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (S. E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024

Ketua

Sekretaris


Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003


Zulfa Ahmad Kurniawan, M.E.
NIP. 199408042020121004

Anggota :

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I
2. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikandan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu”. (QS. At-Taubat 103)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan. Edisi Penyempurnaan, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Republik Indonesia. 2019, hal. 279

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk orang terkasih dan tersayang yang begitu berarti dalam hidup saya :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Saiful Bahri dan Ibu Herniati yang telah membesarkanku, menyayangiku, yang selalu memotivasiku dan telah rela mengeluarkan keringat demi menjadikan anakmu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih atas doa beliau yang tak henti-hentinya beliau panjatkan hanya untuk anakmu dan terima kasih telah mengajarku arti berjuang dalam kehidupan yang sebenarnya.
2. Temanku Zakiyatul Audah Nurohmah dan hairullah Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan. Akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga kalian semua mendapatkan balasan yang tiada batas, Aamiin
3. Teman-teman MAZAWA yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat dalam segala hal studiku saat ini.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022*” ini dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada kekasih Allah SWT, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah senantiasa membawa kita menuju jalan yang terang dengan berpegang teguh kepada ajaran agama yang diridhoi Allah SWT yaitu agama Islam.

Kelancaran dan kesuksesan penulisan ini diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas selama saya menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah., M. Ag. CHRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nurul Widyawati., S. Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan penelitian dan hal-hal penting lainnya.
4. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian ini.

5. Aminatus Zahriyah, M. Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah membantu dalam segala hal yang diperlukan sebagai syarat skripsi.
6. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing Skripsi telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian, serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, inspirasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
7. Seluruh Bapak dan ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membagikan ilmu pengetahuannya dan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyak ditemukan kekurangan dan kesalahan dalam penyajiannya. Untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amiin.*

Akhirnya, semoga Allah memberikan kebaikan atas segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis, *Amiin Ya Rabbal Alamiin.*

Jember, 15 Maret 2024
Penulis,

Fahmi Rosyidi
NIM. E20174003

ABSTRAK

Fahmi Rosyidi, Roni Subhan. *Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022*

Pendistribusian merupakan kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan di distribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang sudah terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Fokus penelitian ini 1). Bagaimana distribusi zakat produktif di lembaga amil zakat infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso tahun 2021-2022? 2). Bagaimana pendayagunaan dan pemanfaatan zakat produktif yang sudah di distribusikan oleh lembaga amil zakat infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso tahun 2021-2022?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat produktif di lembaga zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso tahun 2021- 2022. 2) Untuk mengetahui pendayagunaan dan pemanfaatan zakat produktif yang sudah di distribusikan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan subjek penelitian 100 orang mustahik sebagai penerima bibit pohon kelengkeng berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di Dusun ceper, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian bahwa distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso terhadap para muzakki melalui berbagai tahapan proses yang dimulai dari pengajuan, survei dan pendistribusian serta pengawasan, perihal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk dapat memberikan bantuan yang berdaya guna dan bermanfaat bagi mustahik. Pendayagunaan dan pemanfaatan distribusi dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso yang berupa bibit pohon kelengkeng sangat memberikan dampak positif, berdaya guna dan bermanfaat bagi para mustahik yang dibuktikan dengan adanya peningkatan perekonomian mustahik dengan indikator meningkatnya pendapatan mustahik dan terpenuhinya kebutuhan primer (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan) dan sekunder (sarana elektronik, komunikasi, transportasi, perabotan rumah tangga dan hiburan).

Kata Kunci: Distribusi, Zakat Produktif, LAZISMU Bondowoso

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	33
1. Pengertian Zakat.....	33

2. Zakat Produktif.....	43
3. Pengelolaan Zakat Produktif	48
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Subyek Penelitian	59
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Analisis Data	62
F. Teknik Keabsahan Data	63
G. Tahapan-tahapan Penelitian	65
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	67
A. Gambaran Obyek Penelitian	67
B. Penyajian Data.....	73
C. Pembahasan.....	88
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Data Laporan Keuangan 2021	6
Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	30



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
Gambar 4.1	Struktur Management	71
Gambar 4.2	Pendistribusian Bibit Pohon Kelengkeng	76
Gambar 4.3	Skema Alur Pendistribusian Zakat Produktif	77
Gambar 4.4	Pendayagunaan Bibit Pohon Kelengekeng	82
Gambar 4.5	Pemanfaatan Bibit Pohon Kelengkeng	86



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2. Matrikx Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi

Lampiran 5. Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian

Lampiran 7. Surat Selesai Penelitian

Lampiran 8. Surat Plagiasi

Lampiran 9. Surat Selesai Bimbingan

Lampiran 10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendistribusian merupakan kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan di distribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang sudah terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja. Allah SWT sudah menjelaskan dalam firman-nya surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat perlu di distribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh di distribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh di distribusikan hanya kepada beberapa golongan saja.

Zakat secara substansial merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan kesenjangan antara yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi, selain itu zakat juga merupakan sebuah proses penyetaraan dalam hidup. Proses ini dilakukan karena melihat dari kadar pendapatan dari setiap orang berbeda. Salah satu solusi dalam menangani kesenjangan sosial ekonomi maka dalam pengelolaan harta zakat ini tentunya memerlukan sebuah manajemen dalam mengatur pengelolaan dana zakat tersebut, oleh karena itu untuk memberikan tanggung jawab terhadap

manajemen pengelolaan dana zakat yang profesional dan bertanggung jawab maka salah satu usaha yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan UU Nomor. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, jadi dalam hal ini maka muncul pembicaraan tentang adanya pemberdayaan zakat sebagai instrumen jaminan sosial dalam islam.

Zakat produktif yaitu merupakan suatu zakat yang berupa harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik agar digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga dari usaha itu para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27; “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.¹

UU tersebut tidak saja menjadi dasar bagi lembaga-lembaga zakat di Indonesia untuk mengembangkan zakat secara produktif, tetapi juga untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim Indonesia tentang pentingnya keberadaan zakat produktif. Khususnya bagi kaum fakir miskin, kehadiran zakat produktif yang dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat setidaknya telah menjadi solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan di negeri ini.²

Pendayagunaan dana zakat merupakan suatu upaya untuk membantu masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat untuk mencapai

¹ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’ (Jakarta, 2011), h. 12.

² Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, ed. by Muhammad Iqbal and Muhadi Khalidi (Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), h. 13.

kesejahteraan hidup. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup manusia menjadi tolak ukur berdayanya suatu masyarakat sehingga memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi konsumtif dan produktif. Terkait dengan hal tersebut fungsi dari zakat produktif yaitu lebih menuju pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif di tangan mustahik. Jadi pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Bahwa pengembalian modal usaha oleh mustahik lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi mustahik dan agar mustahik bekerja dengan keahlian sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZISMU yaitu sering mendapatkan penghargaan contohnya dalam acara BAZNAS Award 2020 sebagai LAZNAS dengan pertumbuhan pengumpulan ZIS terbaik tahun 2020. dan juga mendapatkan penghargaan sebagai LAZNAS dengan laporan tahunan terbaik pada BAZNAS Award 2019.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program untuk pemberdayaan desa terpencil yaitu lebih tepatnya di Desa ceper, Kecamatan

Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Sebagai penyaluran program unggulan, berupa program bibit unggulan yaitu pendistribusian bibit kelengkeng.

Pemberdayaan desa terpencil tersebut merupakan bagian terpenting dalam kehidupan khususnya untuk kepala keluarga, karena penduduk di sana masih banyak yang belum memiliki pekerjaan, yang di mana program pembibitan tersebut bisa membantu penghasilan mereka di sana, jadi tujuan tersebut untuk jangka panjang yang di mana dari penghasilan buah kelengkeng tersebut mereka bisa menjadi muzakki. Oleh karena adanya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Bondowoso ini dapat membantu mengembangkan program pembibitan tersebut bagi penduduk di sana. Jadi LAZISMU Bondowoso memberikan program-program mulai dari yang bersifat *charity* sampai program pemberdayaan, semua itu sebagai bentuk kepedulian LAZISMU dalam rangka turut serta membantu penghasilan masyarakat yang kurang mampu, adapun bentuk program pendidikan yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Pemberdayaan desa terpencil, merupakan program unggulan yang berbentuk pembibitan pohon kelengkeng di mana pembagian pohon tersebut ada 100 kepala keluarga yang mendapatkan bibit kelengkeng tersebut, tujuan pembibitan tersebut yaitu untuk membantu perekonomian penduduk di sana ketika pohon kelengkeng tersebut sudah berbuah dan yang utama adalah untuk menjadikan mereka sebagai muzakki.

2. Beasiswa , merupakan bantuan beasiswa pendidikan untuk anak Yang kurang mampu tingkat S1 dan D3, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dan diberikan setiap bulan, tujuan dari beasiswa ini untuk memberikan semangat kepada anak-anak yang kurang mampu agar tidak terputus kuliahnya.
3. Bakti Guru tenaga Kependidikan Kabupaten Bondowoso, merupakan program apresiasi tenaga pendidikan dalam hal ingin mencerdaskan anak-anak bangsa tidak terkecuali di kota kecil Bondowoso ini. Target penerima manfaat adalah 28 guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta Muhammadiyah, setiap orang akan menerima paket sembako senilai Rp.150.000,-
4. Program peternakan, yaitu di mana program tersebut membantu dengan cara memberi modal kepada peternak. Contohnya kepada rahman yang memiliki usaha ternak bebek dan seorang muazdzin yatim di Bondowoso desa curahpoh kecamatan Curahdami kabupaten Bondowoso. Ia sendiri pun mengalami gangguan penglihatan, kini rahman sedang berupaya beternak bebek. Kini rahman bisa sedikit membantu perekonomian keluarga dari hasil penjualan telur-telur bebeknya, mengingat kakak perempuannya hanyalah seorang pengrajin besek ikan pindang kecil-kecilan.
5. Pemuda sekar putih, merupakan program organisasi anak muda yang menghimpun dana infaq yang di mana dana tersebut setiap satu bulan akan diserahkan kepada kantor lazismu, organisasi pemuda sekar putih

juga bergerak ketika ada yang membutuhkan bantuan dan langsung melaporkan kepada manager lazismu.

6. Program layanan AMBULANCE LAZISMU, yaitu lazismu Bondowoso menyediakan program layanan ambulance untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan biaya infaq seikhlasnya.

Oleh karena itu sebagian donasi yang diperoleh dari para donatur itu untuk program pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Adanya bantuan penyaluran bibit pohon kelengkeng dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso yang diperoleh dari dana bantuan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan, sehingga dapat membantu dan mempermudah penghasilan masyarakat yang kurang mampu.

Tabel 1.1
Data Laporan Keuangan 2021

No	Keterangan	Nama Lembaga	
		LAZISMU	LAZ Nurul Hayat
1	Penerimaan Zakat	76,080,150,492	13,930,516,071,55
2	Penyaluran Zakat	67,341,859,677	13.870.613.768,16
3	Penerimaan Infak/Sedekah	249.327.914,237	91.708.925.082,35
4	Penyaluran infak/Sedekah	194,168,470,450	87.750.708.791,76
5	Penerimaan Dana Amil	44,709,006,222	12.154.690.768,59
6	Penyaluran Dana Amil	35,058,048,403	12.154.690.768,59
7	Penerimaan Dana Qurban	27,127,190,785	-
8	Penyaluran Dana Qurban	24,750,549,664	-
9	Penerimaan Dana Sosial	5,324,184,807	-
10	Penyaluran Dana Sosial	4,133,114,695	-
11	Penerimaan Dana CSR	946,936,866	-
12	Penyaluran Dana CSR	992,022,305	-
13	Penerimaan Dana Kelolaan	620,129,403	-
14	Penggunaan Dana Kelolaan	285,966,015	-
15	Penerimaan Dana Non Syariah	314,395,919	-

16	Penggunaan Dana Non Syariah	210,175,819	-
17	Penerimaan Dana Hibah	-	463.000.000,00
18	Penyaluran Dana Hibah	-	57.875.000,00

Sumber : Data diolah 2022

Dari data tabel tersebut, dapat diketahui bahwa LAZISMU Kabupaten Bondowoso memiliki berbagai pendapatan serta pengeluaran dana dengan jumlah yang cukup besar, serta memiliki dana bantuan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan dengan penerimaan di tahun 2021 dengan jumlah Rp, 946,936,866 dan dana pengeluaran sejumlah Rp, 992,022,305 dengan defisit dana Rp, (45.085.439).

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, distribusi menjadi kegiatan penting dalam lembaga amil zakat. Jika distribusi dana zakat dapat membawa hasil yang lebih baik, maka proses pendayagunaan dana zakat untuk program pemberdayaan desa terpencil dan pendidikan bisa menjadi lebih optimal. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana distribusi pendayagunaan dana zakat untuk program pendayagunaan desa terpencil dan pendidikan yang ada di Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso, karena program unggulan yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso yaitu program pemberdayaan desa terpencil. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan**

Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Adapun masalah-masalah dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi zakat produktif di lembaga amil zakat infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso tahun 2021-2022?
2. Bagaimana pendayagunaan dan pemanfaatan zakat produktif yang sudah di distribusikan oleh lembaga amil zakat infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat produktif di lembaga zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso tahun 2021- 2022.
2. Untuk mengetahui pendayagunaan dan pemanfaatan zakat produktif yang sudah di distribusikan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berisikan tentang kontribusi apa yang akan disajikan dan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dari penelitian ini dapat berbentuk kegunaan yang bersifat teoritis (untuk wawasan dan ilmu pengetahuan) dan kegunaan praktisi (contohnya seperti kegunaan bagi penulis (peneliti), instansi (lembaga) dan akademisi). Di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan, wawasan ilmu dan bahan dari pemikiran yang berguna baik untuk pembaca maupun penulis. Baik hal-hal tersebut tentang setting, penataan, peningkatan, pembinaan, dan pendistribusian yang berkaitan dengan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Bondowoso. Serta bisa digunakan untuk referensi data-data sekunder maupun primer untuk karya-karya ilmiah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai informasi dan ilmu baru yang nantinya akan menambah pengalaman dalam hal teori dan praktek terkait dengan pemberdayaan zakat produktif. Dan dapat menjadi pengalaman sesuai dengan jurusan untuk nanti dalam hal suatu pengorganisasian.

b. Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan, pengembangan dan perbandingan dengan LAZ lain serta berguna untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan atau peraturan yang sudah di terapkan, khususnya dalam hal pendistribusian zakat produktif.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan informasi bagi pihak lain tentang cara pandang Lembaga Amil Zakat serta program-programnya. Dalam hal strategi pendistribusian zakat produktif juga untuk peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisikan tentang bagaimana istilah-istilah yang ada di dalam pembahasan dan menjadi pokok pembahasan dikupas dan di definisikan (dalam artian yang berada pada judul penelitian).³

1. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat yaitu merupakan kegiatan untuk memudahkan serta melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang sudah terkumpul yang selanjutnya akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola dana zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang sudah terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran serta sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya

³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), h. 45.

pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25(1) menjelaskan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik yang sesuai dengan syari'at islam. Kemudian Pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

2. Zakat Produktif

Kata produktif dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan “mewujudkan atau mengadakan sesuatu”. Jadi produktif merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Menurut Asnaini bahwa zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau di konsumsi tetapi di kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴ Zakat produktif di definisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq

⁴ Rahmat Kurnia, 'Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu', *El-Cosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02.02 (2022), h. 125.

yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi di kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus⁵. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya⁶. Dari apa yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang di distribusikan kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat di berikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayatnya.

3. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif yaitu terbagi menjadi dua bentuk yaitu: pertama, zakat diserahkan secara langsung kepada mustahik agar di kembangkan, artinya *'ayn al-zakah* yang ditampilkan kepada mustahik agar zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Arif mufraini menyebutkannya sebagai zakat produktif tradisional dan terdiri dari dua bentuk, yaitu:

⁵ Yusuf Darwis, Kamaruddin, and Gasim Yamani, 'Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Laz Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah)', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana*, 1 (2022), h. 199

⁶ Nico Stenly Yoshua and Tika Widiastuti, 'Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Laz Nurul Hayat)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.4 (2020), h. 699.

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau diganti dengan benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha dan nominalnya ditentukan dari berapa yang dibutuhkan oleh mustahik agar memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa menambah nilainya, seperti kambing, sapi, atau alat-alat usaha seperti alat cukur atau mesin jahit.

Kedua yaitu zakat yang dikembangkan dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawalad al-zakah* yang ditampilkan kepada mustahik. Arif mufraini mengistilahkan yaitu dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu⁷:

- a. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


⁷ M. Saiyid Mahadhir and Ahmad Arifai, 'Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam', *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2.2 (2021), 179–90, h. 184.

BAB II Metode pembahasan, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB III Metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sebuah acuan atau rujukan dalam penelitian ini, adapun rujukan dalam penelitian sebagai berikut ini;

1. Mufti Afif dan Sapta Oktiadi berjudul “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang”⁹.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. serta data didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan untuk menguji keabsahan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian bahwa mustahik zakat produktif oleh BAZNAS Magelang rata-rata belum mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. BAZNAS Magelang dalam pendistribusiannya hanya sekedar memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BAZNAS Magelang belum melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif, sehingga BAZNAS Magelang belum dapat dikatakan efektif dalam pendistribusian harta zakat produktifnya.

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian.

Penelitian ini merujuk ke manajemen pendayagunaan zakat secara

⁹ Mufti Afif and Sapta Oktiadi, ‘Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang’, *Islamic Economics Journal*, 4.2 (2018), 134.

umum. Dan dalam penelitian ini objeknya di BAZNAS Magelang sedangkan yang akan diteliti oleh penulis di LAZNAS LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat yang di dalamnya salah satunya juga memuat tentang pengelolaan Zakat produktif.

2. Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul fuad berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”¹⁰.

Pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara dan bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Rumah Zakat Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan alat yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

¹⁰ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad, ‘Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)’, *Jurnal At-Tawassuth*, IV.23 (2019), 137.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian ini merujuk pada realisasi model pendistribusian zakat produktif. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah pengelolaan zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Dan dalam penelitian ini objeknya di Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis di LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif, utamanya bersinggungan dalam hal pendistribusian zakat produktif.

3. Abdul Salam dan Desi Risnawati berjudul “Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)”¹¹.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan. Informasi dan sumber data dalam penelitian ini adalah LAZISNU Yogyakarta dan 42 mustahik yang menerima dana zakat. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data penelitian ini melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik. Sedangkan dampak kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5% dan tingkat keluarga sejahtera III Plus mencapai 16,5%

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian ini merujuk ke pengelolaan zakat produktif

¹¹ Abdul Salam and Desi Risnawati, ‘Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8.2 (2019), h. 96.

untuk pemberdayaan ekonomi serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah pengelolaan zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Dan dalam penelitian ini objeknya di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta sedangkan yang akan diteliti oleh penulis di LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif.

4. Yusuf Wibisono berjudul “Pemberdayaan Umat Melalui Program Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang”¹².

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam program bantuan zakat produktif untuk pemberdayaan umat, khususnya kaum dhuafa’ di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan memberi gambaran secara sistematis dan akurat tentang masalah, keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana adanya. Dari beberapa program distribusi zakat BAZNAS yang menjadi fokus penelitian adalah

¹² Yusuf Wibisono, ‘Pemberdayaan Umat Melalui Program Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang’, *ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 3.1 (2019), h. 50.

distribusi zakat produktif, baik dalam bentuk bantuan modal usaha produktif bergulir untuk perorangan maupun kelompok. Karena zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka membantu peningkatan kualitas hidup umat, khususnya kaum fakir-miskin. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa program distribusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang terbukti sangat bermanfaat dan memberi kontribusi sangat positif terhadap para pengusaha kecil dalam pengembangan usaha mereka. Bantuan modal bergulir yang diberikan secara kelompok lebih bisa berkembang dengan baik, dibanding yang diberikan secara perorangan

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek, objek penelitian juga jenis penelitian. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif, subjek penelitian merujuk ke Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik. Sedangkan yang akan di teliti oleh penulis adalah pendistribusian zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Dan dalam penelitian ini objeknya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang sedangkan yang akan di teliti oleh penulis di LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif.

5. Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional”¹³.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan model pengukuran rasio Zakat Core Principle (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS selama rentang periode 2001 sampai dengan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp 836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif di mana *Allocation to Collection Ratio* (ACR) mencapai ≥ 90 persen

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek, objek penelitian juga jenis penelitian. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif, subjek

¹³ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, ‘Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.2 (2020), h. 164.

penelitian merujuk ke pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap tingkat pengurangan kemiskinan mustahik. Sedangkan yang akan di teliti oleh penulis adalah distribusi zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Dan dalam penelitian ini objeknya di BAZNAS, sedangkan yang akan di teliti oleh penulis di LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat produktif.

6. Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifa'i berjudul "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang"¹⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik pada lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. Dalam rangka pemecahan masalah kemiskinan, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis mendalam terkait pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul guna diberikan kepada mustahik dalam bentuk kegiatan maupun aktivitas pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena- fenomena sosial dan menghasilkan

¹⁴ Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa'i, 'Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), h. 469.

penemuan- penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan penjelasan deskriptif atau cara-cara lain. Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang mampu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan. Sementara pada ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu.

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan yang akan di teliti oleh penulis adalah distribusi zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Dan dalam penelitian ini objeknya di LAZISMU Kabupaten Malang, sedangkan yang akan di teliti oleh penulis di LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif.

7. Tatang Ruhiat berjudul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)”¹⁵.

¹⁵ Tatang Ruhiat, ‘Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)’, *Malia (Terakreditasi)*, 11.2 (2020), h. 277.

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran LAZISMU dalam strategi pendayagunaan zakat produktif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis capaian indeks zakat yang diterapkan LAZISMU. Penelitian ini mengambil sampel di Daerah Kabupaten Timor Timur selatan, penerapan indeks zakat LAZISMU yang menerima zakat produktif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dari objek dokumentasi penelitian serta metode analisis deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis peran LAZISMU, Hasil analisis deskriptif menunjukkan dalam mendayagunakan zakat produktif LAZISMU menyalurkan zakat produktif dalam berbagai bentuk mulai pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain menyalurkan zakat produktif, LAZISMU juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq dalam menggunakan dana zakat produktif yang diterima. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada analisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq. Sedangkan yang akan di teliti oleh penulis adalah distribusi zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Dan dalam penelitian ini objeknya di LazisMU Daerah Kabupaten Timor Timur selatan, sedangkan yang akan di teliti oleh penulis di

LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif, khususnya dalam hal pendistribusian zakat produktif.

8. Nico Stenly Yoshua dan Tika Widiastuti berjudul “Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Laz Nurul Hayat)”¹⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemanfaatan zakat produktif di Lembaga Zakat Nurul Hayat. Setiap lembaga zakat membutuhkan strategi yang tepat dan efisien dalam mengelola dana zakat sehingga setiap mustahik dapat ditransformasikan menjadi muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dokumentasi dan observasi. Untuk menganalisis data, makalah ini menggunakan Matriks SWOT dan kemudian menggunakan QSPM untuk mengidentifikasi strategi baru. Kemudian untuk mengetahui validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan mencocokkan temuan data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh bahwa melalui analisis SWOT diperoleh empat strategi dan melalui analisis QSPM diperoleh hasil sebagai berikut: Strategi SO, yaitu perluasan program bekerja sama dengan DUKCAPIL/DEPKOP untuk mencapai mustahiq yang berhak berkuasa melalui zakat memiliki skor dari 3.735; Strategi WO adalah membentuk divisi R&D dengan skor

¹⁶ Yoshua and Widiastuti. Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif, h. 696.

6,085; Strategi ST memperkenalkan teknologi e-commerce digital ke Mustahiq memiliki skor 6,085; Strategi WT memilih mustahiq memiliki skor 2,715

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada analisis praktik pendistribusian zakat produktif. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah distribusi zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Dan dalam penelitian ini objeknya di LAZ Nurul Hayat, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis di LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif, khususnya dalam hal pendistribusian zakat produktif.

9. M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai berjudul “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam”¹⁷.

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁷ Mahadhir and Arifai. Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam, h. 179.

Pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Metode distribusinya terdiri dari dua bentuk: Pertama, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu: zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik. Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting seperti yang diajukan oleh MUI: Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-turuq al-mashnu'ah*), diinvestasikan pada bidang- bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah), modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan,

penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah distribusi zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Lokasi penelitian berada di LAZISMU Bondowoso sedangkan penelitian yang lalu berupa studi pustaka. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif.

10. Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi dan Ova Novi Irama berjudul “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara”¹⁸.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan pada penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁸ Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, and Ova Novi Irama, ‘Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1 (2022), h. 3303.

adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif di BAZNAS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada analisis pendayagunaan dana zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah pendistribusian zakat produktif secara umum meliputi strategi pengumpulan dan pendistribusian. Dan dalam penelitian ini objeknya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis di LAZISMU Bondowoso. Adapun persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. dan sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif, khususnya pada hal penyaluran atau pendistribusian zakat produktif.

Tabel 1.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

N O	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Mufti Afif dan Sapta Oktiadi 2018 berjudul “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang”	Terletak pada objek dan subjek penelitian. Pada penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan zakat produktif secara umum, tidak spesifik pada sebuah objek tertentu.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang tata kelola Zakat.
2.	Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul fuad, 2019 berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”	Terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian ini hanya merujuk pada realisasi model pendistribusian zakat produktif di Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif, utamanya bersinggungan dalam hal pendistribusian zakat produktif.
3.	Abdul Salam dan Desi Risnawati 2019 berjudul “Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)	Terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian ini merujuk pada pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta.	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif.
4.	Yusuf Wibisono 2019 berjudul “Pemberdayaan Umat Melalui Program Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang	Terletak pada subjek, objek penelitian juga di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif. jenis penelitian yang merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif,

5.	Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini 2020 berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional	Terletak pada subjek, objek penelitian juga jenis penelitian. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif sedangkan yang lalu studi pustaka.	Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat produktif.
6.	Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifa’i 2020 berjudul “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian, yang merujuk pada strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di (LAZISMU) Kabupaten Malang	Persamaannya adalah yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif.
7.	Tatang Ruhiat 2020 berjudul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)	Terletak pada subjek dan objek penelitian, yang merujuk pada analisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik di LAZISMU Kab. Timur selatan	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif, khususnya dalam hal pendistribusian zakat produktif.
8.	Nico Stenly Yoshua dan Tika Widiastuti 2020 berjudul “Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Laz Nurul Hayat)	Terletak pada subjek dan objek penelitian, yang merujuk pada analisis praktik pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nurul Hayat	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif, khususnya dalam hal pendistribusian zakat produktif.
9.	M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai 2021 berjudul “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam	Terletak pada subjek dan objek penelitian, yang merujuk pada pengelolaan zakat produktif untuk	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata

		pemberdayaan masyarakat	kelola atau pendayagunaan zakat produktif. Studi pustaka
10.	Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi dan Ova Novi Irama 2022 berjudul “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara	Terletak pada subjek dan objek penelitian, yang merujuk pada analisis pendayagunaan dana zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Pun sama-sama membahas tentang tata kelola atau pendayagunaan zakat produktif, khususnya pada hal penyaluran atau pendistribusian zakat produktif.

Kesimpulan dari semua penelitian terdahulu diatas yaitu hanya fokus terhadap pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat produktif saja. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu fokus pada pendistribusian zakat produktif. Jadi yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian, yang di mana penelitian saat ini yaitu fokus pada masalah pendistribusian zakat produktif.

Jadi, dari penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa, penelitian sekarang tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga menarik bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian ini.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah teori-teori yang relevan yang nantinya dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah variabel yang akan diteliti. Teori yang nantinya akan diteliti bukan hanya sekedar pendapat dari pengguna, penulis atau pengarang, penguasa tetapi juga teori-teori yang benar teruji kebenarannya. Peneliti dalam kajian teori ini membahas tentang teori pengelolaan zakat dan Teori Zakat.

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga. Yang mana zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan¹⁹. Zakat secara harfiah berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*)²⁰. Menurut istilah zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq)²¹.

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat menurut Undang-

¹⁹ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Seharian-Harian*, ed. by Amamuddin Suparman (Malang: Pustaka Bayan Malang bekerjasama dengan PP Nurul Islam, 2010), h. 161.

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 82.

²¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 76.

Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam al- Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah dalam menjalankan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam²². Dalam Nas al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang dengan memakai kata-kata yang sinonimnya bergandengan dengan shodaqoh dan infaq. Hal tersebut bermaksud bahwa zakat memiliki kedudukan yang penting dalam fungsi dan peranannya yang sangat penting²³. Salah satu ayat yang di maksud salah satunya adalah dalam surat 73 al-Muzzammil ayat 20:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya:

“tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berilah piutang kepada Allah dengan sebaik-baiknya piutang.”²⁴

Dilihat dari dimensi vertikalnya pula bahwa zakat adalah sarana untuk membangun suatu hubungan rohani kepada yang pencipta (Allah

²² Ubabuddin and Umi Nasikhah, ‘Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan’, *Ilmiah Al-Muttaqin*, 6.1 (2021), h. 60.

²³ Abdurrachman Qadir, *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 43.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

SWT). Sedangkan dari segi sosialnya zakat juga dimaksud sebagai hubungan pengikat kepedulian sosial yang menjadi suatu misi dalam keutamaan beribadah. Sebagaimana yang dimaksud dalam hadits Shahih Bukhari : 1308

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka"²⁵

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan,

²⁵ Qadir, *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, h. 76)*.

pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

a. Syarat Zakat

Zakat memiliki syarat sah dan syarat wajib zakat. Adapun syarat wajibnya zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul. Sedangkan syarat sahnya zakat adalah niat yang menyertakan pelaksanaan zakat dan tamlik.²⁶ Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan : pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik, zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (muzakki). Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap wajib zakat (muzakki), maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik

²⁶ Qadir. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, h. 89.

lainnya pada orang-orang kaya, tidak memperoleh jaminan yang pasti²⁷.

Tujuan zakat banyak pandangan yang memberikan inspirasi untuk kaum muslim. Sebagaimana tujuan zakat dalam pandangan Yusuf Qardhawi yang membagi tiga tujuan zakat yakni: dari pihak para wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (8 asnaf) dan dari segi kepentingan sosial. Berbicara mengenai tujuan zakat dalam konteks sosial bahwa zakat bertujuan dalam hal penilaian ekonomik, yang artinya melihat dari fungsi harta yang digunakan sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT (*Jihad fiSabilillah*), serta mewujudkan keadilan sosial ekonominya pada khalayak umum²⁸.

Kelompok-kelompok yang wajib menerima zakat dalam alquran terdapat 8 golongan yakni : orang fakir (orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari), orang miskin (orang yang memiliki pekerjaan tapi hasil pekerjaannya tidak mencukupi atau tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya), amil (orang yang bekerja dalam hal memungut zakat), muallaf (orang yang masuk islam dengan niat yang kuat dalam hatinya), budak (para budak yang tidak bisa memerdekakan dirinya), orang yang memiliki utang, *fi sabilillah*

²⁷ Qadir. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*,h. 87.

²⁸ Qadir. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*,h. 76.

(orang yang berjuang di jalan Allah), musafir (orang yang sedang dalam perjalanan)²⁹.

b. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat³⁰.

Zakat dari orang mampu akan mengurangi jumlah orang miskin. Berkurangnya jumlah orang miskin akan lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat yang tentram dan aman. Sebagaimana peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang-orang yang miskin secara konsumtif tetapi juga seharusnya secara permanen. Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya dalam zakat sebagai pengentas kemiskinan adalah sebagai berikut : setiap orang islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin, meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional, mengumpulkan bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat dan pemerintah, mendorong orang-orang yang

²⁹ Al-Zuhayly. Zakat Kajian Berbagai Madzhab, h.289.

³⁰ Al-Zuhayly. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 97-98.

mampu atau kaya dalam mengeluarkan shadaqah tawadhu', bantuan secara individual dan insidental.³¹

c. Syarat zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat³².

d. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu: pihak para wajib zakat (Muzakki), pihak penerima zakat (mustahik) dan dari kepentingan masyarakat³³.

Tujuan zakat bagi pihak muzakki:

- 1) Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, dan egois.
- 2) Melatih jiwa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT.
- 3) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta.
- 4) Menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama.
- 5) Membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.

Tujuan zakat bagi pihak mustahik:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim.

³¹ Al-Zuhayly. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 221.

³² Al-Zuhayly. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 98.

³³ Qadir. ZAKAT (dalam dimensi mahdhah dan sosial), h. 74-76.

Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial:

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
 - 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
 - 3) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
 - 4) Menyediakan suatu dana khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial.
- e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Al-quran surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan ada delapan kategori yang berhak menerima zakat:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah 60.)*³⁴

- 1) Fakir

Yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan, dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 196.

2) Miskin

Orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.

Masalah kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan demikian kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.

Kemiskinan juga dapat terbentuk sebagai akibat adanya pola waktu. Dalam pengertian ini kemiskinan dibagi menjadi empat golongan³⁵.

a) *Persistent poverty* : pola kemiskinan yang sangat kronis atau turun temurun. Kemiskinan seperti ini bisa terjadi akibat isolasi sosial atau sangat kritis sumber daya.

b) *Cyclical poverty* : kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.

c) *Seasonal poverty* : kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani.

³⁵ Alifiulahtin Utaminingsih, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari, *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Psikologis* (Malang: UB Press, 2020), h. 3.

d) *Accidental poverty* : kemiskinan ini terjadi karena adanya suatu bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

3) Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya (mengelola zakat) kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

4) Muallaf

a) Muallaf Muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah.

b) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan terkemuka di kalangan kaumnya.

c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir.

d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkan membayar zakat.

5) Riqab

Artinya para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras.

6) Gharim

- a) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan.
- b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
- c) Orang yang meminjam guna tanggungan.

7) Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.

8) Ibnu sabil

Adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan “mewujudkan atau mengadakan sesuatu”. Jadi produktif merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Kata Produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan barang; mengembangkan

produk; terutama dalam jumlah besar untuk pencapaian yang baik³⁶. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi kata produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif³⁷. Sehingga berbeda dengan zakat konsumtif yaitu zakat yang digunakan langsung tanpa ada pemanfaatan jangka panjang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Menurut Asnaini bahwa zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus³⁸. Zakat produktif adalah

³⁶ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*, ed. by Suryani and Restu Damayanti, IV (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 39.

³⁷ Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi, and Musyifikah Ilyas, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.3 (2021), h. 63.

³⁸ Mutia Azizah Nuriana, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik', *Li Syabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1.1 (2020), h. 49.

mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayatnya³⁹.

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan⁴⁰. Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif

³⁹ Syahriza, Harahap, and Fuad. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, h. 155.

⁴⁰ Munawwarah and Jamaluddin, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Al-Adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar', *Jurnal Iqtisaduna*, 9.1 (2023), h. 63.

adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.⁴¹

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada peningkatan *skill*. Yang pada akhirnya dana zakat tersebut menjadi modal untuk pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya⁴².

Dengan demikian tujuan diberikannya zakat produktif adalah agar mustahik dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat

⁴¹ Darwis, Kamaruddin, and Yamani. Zakat Produktif sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat, h. 197.

⁴² Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, 'Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), h. 526

kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Selain Ayat-ayat Alquran yang menyebutkan tentang kewajiban membayar zakat serta sabda Nabi untuk melaksanakan zakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan Fatwanya mengenai zakat Produktif berdasarkan pendapat :

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlahnya seumur galib (63 tahun)”.⁴³

Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai seumur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh sebab itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

Majelis Ulama Indonesia juga memberikan Fatwanya mengenai zakat Produktif berdasarkan pada pendapat:

“Orang fakir dan miskin, bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan, diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya

⁴³ Tarmizi, Direktorat Pemberdayaan Zakat, and Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), h. 160.

dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan disini, orang yang tidak dapat bekerja, diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat disewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq.”⁴⁴

Apabila orang fakir dan miskin tidak memiliki kecakapan dalam bekerja untuk mengelola uang yang diberikan harta zakat sesuai untuk mencukupi kehidupannya selama mereka hidup dengan ukuran manusia yang umum di negerinya tapi kalau umurnya lebih panjang maka ia akan diberikan kebutuhannya setiap tahun yang ia jalani. Dan ini tidak berlaku bagi mereka yang memiliki kecakapan dalam bekerja. Mereka akan memanfaatkan dana zakat tersebut seperti contohnya membeli properti untuk disewakan sehingga dari penyewaan tersebut ia dapat menggunakannya baik untuk kebutuhan pribadi dan keluarga ataupun ia putar kembali untuk usaha-usaha yang baru yang menjanjikan. Sehingga mereka tidak menjadi yang menerima zakat saja akan tetapi diharapkan menjadi yang berzakat sehingga dapat membantu fakir miskin yang lainnya.

3. Pengelolaan Zakat Produktif

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan, tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga

⁴⁴ Tarmizi, Direktorat Pemberdayaan Zakat, and Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 168.

orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁴⁵.

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan manajemen memiliki makna menata dan melembagakan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Sedangkan menurut Sahal Mahfudz yang dikutip oleh Muhammad Hasan, pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang

⁴⁵ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat' (Jakarta, 2011).

menyangkut kualitas manusia. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa dilupakan⁴⁶.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah suatu cara atau proses pengaturan zakat yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi agar berjalan efektif dan efisien sehingga bisa disalurkan dengan tepat kepada yang berhak sehingga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa aspek utama yaitu:

a. Pengumpulan

Pengumpulan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan pengumpulan, penghimpunan, pengarah⁴⁷. Dalam pengumpulan dana, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu termasuk juga melakukan penguatan (*strengthening*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Pengumpulan dana sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon

⁴⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 6.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘Kumpul’, *Digital Ocean* <<https://kbbi.web.id/kumpul>> [accessed 28 June 2020].

muzakki, baik perorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah nya kepada Lembaga Pengelola Zakat.⁴⁸ Sistem pengumpulan zakat menurut UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 ayat (1) bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZ/LAZ.

Di zaman modern ini organisasi pengelolaan zakat yang tidak berbasis perbankan, mereka menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang digunakan meliputi pembukaan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media massa, korespondensi kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu.

Ada beberapa tujuan dalam pengumpulan zakat, yaitu sebagai berikut⁴⁹:

1) Menghimpun zakat

Menghimpun dana zakat adalah merupakan tujuan pengumpulan dana yang paling mendasar. Dan dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelola zakat.

⁴⁸ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), h. 147.

⁴⁹ Wahyu Akbar and Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]:103)*, ed. by Ahmad Dakhoir (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 178.

2) Menghimpun muzakki

Tujuan kedua dari pengumpulan dana adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan pengumpulan dana harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah jumlah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru.

3) Menghimpun *volunteer* dan pendukung

Upaya penghimpunan *volunteer* dan pendukung yang telah berinteraksi dengan aktivitas pengumpulan dana yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat.

4) Meningkatkan atau membangun citra Lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak.

5) Memuaskan muzakki

Kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

Sedangkan dalam metode pengumpulan zakat terdapat dua pola dalam pelaksanaannya, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

1) Metode *fundraising* langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dalam metode ini adalah: direct mail, direct advertising, direct mail elektronik seperti faximile, email, voice mail, mobile mail, sms, mms, telefundraising dan presentasi langsung.

2) Metode *fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Sebagai contoh dalam metode ini adalah: advertorial, image company dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalani relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll⁵⁰.

⁵⁰ Akbar and Tarantang. *Manajemen Zakat*, h. 46.

b. Pendistribusian

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pendistribusian berasal dari kata *distribusi* yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat⁵¹. Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik⁵². UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam⁵³. Sedangkan cara pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan⁵⁴.

Adapun yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan asnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan asnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat⁵⁵.

Sedangkan asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵² Ayu Rahmatul Ainiyah and Airlangga Bramayudha, 'Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik', *Journal of Islamic Management*, 1.2 (2021), h.92.

⁵³ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', h. 11.

⁵⁴ Hendrayanto, Sanusi, and Ilyas. *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 42.

⁵⁵ Hakim. *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, h. 33.

pendistribusian dilakukan secara adil. Sedangkan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan di distribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga tersebut berada, apabila semua mustahik sudah mendapat bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik diluar wilayah lembaga zakat itu berada⁵⁶.

Namun, kebolehan praktek muamalah di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H 1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
- 2) Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syara.
- 3) Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
- 4) Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
- 5) Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional dan amanah.

⁵⁶ Dea Putri Anggraini, Abdullah Taufik, and Faridatul Fitriyah, 'Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Genius Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Yatim Mandiri Kediri)', *Jurnal Qawanin*, 3.2 (2019), h. 184.

- 6) Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.⁵⁷

Berdasarkan beberapa persyaratan yang tertera di atas, menurut penulis ada satu persyaratan lain yang perlu dimasukkan, dan itu sangat menentukan sah atau tidak sahnya muamalah yang dimaksud, yaitu dana zakat tersebut ditampilkan terlebih dahulu kepada mustahik, kemudian diminta izin kembali kepada mereka karena bagiannya tidak disalurkan secara langsung, melainkan dijadikan sebagai saham yang dimiliki oleh semua mustahik.

c. Distribusi Zakat Produktif

Distribusi Zakat Produktif merupakan bentuk dari penyaluran dana zakat yang di distribukan atau diberikan terhadap para mustahik untuk dapat dijadikan sebagai tambahan modal ataupun alat usaha untuk dapat mengembangkan usaha ataupun memulai usahanya. Zakat produktif dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berikut;

⁵⁷ Fifa Alfiona and Muhammad Taufiq, 'Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Secara Adil Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Di Kabupaten Tanah Datar', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1.1 (2023), h. 8.

1) Produktif Tradisional

Merupakan pendistribusian atau penyaluran yang diberikan terhadap para mustahik dalam bentuk barang ataupun alat kerja utama suatu usaha

2) Produktif Kreatif

Merupakan penyaluran atau pendistribusian yang diberikan terhadap para mustahik dalam bentuk modal usaha sehingga dapat mengembangkan usahanya⁵⁸



⁵⁸ Latifatul Mahmudah and Ach Yasin, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5 (2022), h. 119.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang bertujuan untuk memahami sebuah peristiwa yang terjadi tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya dalam hal karakter, persepsi, motivasi maupun tindakan.⁵⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Yang mana penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan dengan kata-kata atau cerita, dengan gambar bukan dengan kata-kata. Hal tersebut disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua informasi yang di dapat dikumpulkan yang nantinya akan menjadi kunci terhadap sesuatu yang akan diuji.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah dari penelitian biasanya berisikan tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis⁶¹. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertempat di Dusun ceper, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur 68194. Alasan melakukan penelitian di tempat ini karena LAZISMU Bondowoso ini menyalurkan Zakat

⁵⁹ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 40th edn (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 6.

⁶⁰ Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 11.

⁶¹ Tim Penyusun. *Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, h. 46.

produktif secara konsisten. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa usaha kemandirian yang berhasil di *support* dengan pendanaan yang bersumber dari dana zakat yang berhasil dihimpun. Jadi pengelolaan zakat produktif di LAZISMU Bondowoso benar-benar tepat sasaran seperti yang diharapkan.

Alasan kedua adalah karena di LAZISMU Bondowoso ini transparansi dan akuntabilitas lembaga sangat bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik, sehingga segala bentuk pelaporan terhadap penggunaan dan penyaluran dana zakat dapat diakses dan dilihat dengan jelas oleh para muzakki pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan lingkungan sosial tertentu sebagai sumber penelitian sehingga memperoleh data yang diinginkan, dalam penelitian tersebut dilakukan tahap wawancara bersama individu yang mempunyai andil besar dalam lingkungan sosial penelitian dan dianggap sebagai informan kunci dan informan pendukung sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan⁶².

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian antara lain adalah :

1. Bpk Suradi Ilham Selaku Ketua Cabang LAZISMU Bondowoso
2. Bpk Arif Filla selaku Karyawan LAZISMU Bondowoso
3. Bpk Candra Winarso Selaku Admin Keuangan LAZISMU Bondowoso

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2019), LXVII, h.218.

4. Bpk Maksum Ikrom selaku Muzakki
5. Bpk Agus Setiawan selaku Mustahiq

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan sebagai cara yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data dari apa yang telah kita cari. Hal ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun macam-macam metode yang harus dilakukan dalam teknik pengumpulan data ini adalah :

1. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi dalam arti sederhananya adalah observasi meliputi kegiatan pencatatan, pengamatan suatu pola atau perilaku orang, objek, kejadian-kejadian dalam suatu langkah sistematis untuk memperoleh informasi tentang fenomena-fenomena yang ditemukan. Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah observasi non partisipan, di mana peneliti tidak terlibat dalam secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.⁶³

Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti bisa menggali dan mendapatkan data tentang :

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* h.218.

- a. Letak geografis LAZISMU Bondowoso
- b. Kegiatan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan di LAZISMU Bondowoso

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik perbincangan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Yakni yang diwawancarai (narasumber) dan yang mewawancarai atau penanya (mengajukan wawancara).⁶⁴ Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak secara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bisa dilakukan dengan bebas, terbuka, dan sering digunakan dalam penelitian pendahuluan (mendasar) atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden.⁶⁵

Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti bisa mendapat informasi dan data sebagai berikut :

- a. Sejarah LAZISMU Bondowoso
- b. Visi dan Misi LAZISMU Bondowoso
- c. Program-program LAZISMU Bondowoso
- d. Kegiatan pendistribusian Zakat Produktif yang meliputi strategi pengumpulan (fundraising), target, sasaran pendistribusian dan pelaporan pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISMU Bondowoso

⁶⁴ Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, h.186.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* h.132.

3. Dokumentasi

Tidak kalah pentingnya juga dengan observasi dan wawancara yakni dokumentasi. Yakni mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan data LAZISMU Bondowoso adalah data gambaran umum. Adapun yang dikumpulkan dengan metode ini adalah :

- a. Laporan pendapatan atau penerimaan dana ZIS LAZISMU Bondowoso
- b. Struktur organisasi LAZISMU Bondowoso
- c. Foto terkait dengan aktivitas penelitian di LAZISMU Bondowoso

Teknik dokumentasi ini dilakukan oleh sang peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan cara mempelajari dan menganalisa berbagai dokumen agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Di mana analisis data deskriptif kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya valid dan benar-benar lengkap. Ada beberapa bagian atau aktifitas yang ada dalam analisis Deskriptif ini yakni : Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan atau Verifikasi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti memberikan rangkuman, memilih hal-hal yang penting atau pokok, memfokuskan pada hal penting dengan cara mencari tema atau polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dengan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dengan cari menemukan sesuatu yang lain bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau struktur, hubungan antara kategori dengan teks yang bersifat naratif. Dengan cara mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dimengerti.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan reduksi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah memberikan atau menyerahkan kesimpulan dari hasil yang dapat ditemui. Dengan menyertakan data-data yang sudah disajikan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dicantumkan di atas.⁶⁶

F. Teknik Keabsahan Data

Setelah data didapatkan dan terkumpul maka sebelum peneliti melakukan laporan dari hasil penelitian tersebut, kemudian peneliti

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.247.

mengoreksi kembali data-data yang yang diperoleh dengan mengkoscek data-data yang sudah di dapatkan dari hasil observasi tersebut. Setelah itu data yang didapat dari peneliti kemudian bisa diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

Pengecekan keabsahan data perlu dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar valid dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi adalah sebuah teknik data atau pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan antara teknik pengumpulan data dengan sumber data yang sudah didapat. Triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji sebuah kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.⁶⁸

Adapun hal tersebut bisa dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data yang didapat dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang ditemui oleh diri pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikerjakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.241.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.274.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan apa yang ada di beberapa dokumen yang bersangkutan.⁶⁹

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ada beberapa tahap yakni sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pertama yang dilakukan dalam hal ini oleh peneliti adalah mencari beberapa masalah yang ada, setelah itu dilanjutkan dengan mencari referensi-referensi yang terkait. Peneliti mengambil permasalahan tentang pendistribusian zakat produktif dengan mengambil judul “Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Bondowoso”.

Adapun tahap-tahap Pra Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan lokasi penelitian
 - b. Menyusun rancangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian.
- ### 2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Bondowoso.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.331.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan sebuah data, maka selanjutnya data tersebut dianalisis. Selanjutnya langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing yakni Bapak Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. untuk dikoreksi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU

LAZISMU merupakan sebuah lembaga zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya secara produktif baik yang berasal dari personal, lembaga, perusahaan atau instansi lainnya.

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai suatu lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002, setelah diberlakukannya perundang-undangan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. Kemudian LAZISMU dikukuhkan kembali oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui SK No 730 Tahun 2016 yang selanjutnya diperpanjang kembali dengan No SK 90 Tahun 2022.

Latar belakang berdirinya LAZISMU disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut

- a. Fakta bahwa Indonesia yang terselimuti dengan meluasnya angka kemiskinan, kebodohan serta indeks manusia yang rendah yang mengakibatkan sekaligus menyebabkan lemahnya tatanan keadilan sosial

- b. Zakat diyakini dapat memberikan sumbangsih dalam keadilan sosial, pembangunan manusia serta mampu mengentaskan kemiskinan sebab merupakan negara dengan mayoritas umat islam di dunia sehingga potensi dari zakat, wakaf dan infaq terbilang tinggi, namun disebabkan pengelolaannya yang dianggap belum maksimal sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai sebuah institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dianggap dapat menghantarkan sebagai solusi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang tengah berkembang dengan adanya pengelolaan zakat yang baik, dengan budaya kerja amanah, transparan dan profesional. LAZISMU berusaha semaksimal mungkin dapat mengembangkan diri menjadi sebuah Lembaga Zakat yang terpercaya.

Spirit kreatifitas serta inovatif yang selalu ditanamkan dalam lembaga, senantiasa memunculkan gagasan serta program-program baru sebagai upaya pemberdayaan dan pendayagunaan yang dapat memberikan jawaban terhadap berbagai problematika kemasyarakatan yang banyak berkembang, dengan menyebarnya LAZISMU di hampir seluruh penjuru negeri sebagai upaya dapat menjangkau seluruh wilayah dimaksud secara fokus, cepat dan tepat sesuai sasaran.

2. Letak Geografis LAZISMU Bondowoso

Kantor LAZISMU Bondowoso berlokasi di Jl. Letnan Sudiono No.15, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Telp. 0332-421950

3. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, transparan dan profesional
- 2) Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang inovatif, kreatif dan produktif
- 3) Meningkatkan pelayanan donatur

c. Prinsip

Pengelolaan ZISKA berprinsip

- 1) Syariat islam, artinya menjalankan tugas pokok serta fungsinya selalu berpedoman terhadap syariat islam, dimulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga pendistribusian ZISKA
- 2) Integritas dan Amanah, artinya menjadi lembaga yang memegang erat kode etik prinsip-prinsip moral dan dapat dipercaya
- 3) Kemanfaatan, artinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi mustahik

- 4) Keadilan, artinya mampu adil atau memperlakukan keselarasan dalam memenuhi berbagai hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Kepastian hukum, artinya mustahik dan muzaki mempunyai jaminan serta kepastian sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dana ZISKA'
- 6) Terintegrasi, artinya dapat melaksanakan secara hirarkis dan dapat meningkatkan pengumpulan kinerja, pendayagunaan serta pendistribusian dana ZISKA
- 7) Akuntabilitas, artinya dapat mengelola dana ZISKA serta dapat mempertanggung jawabkan terhadap masyarakat umum dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan
- 8) Profesional, artinya mengedepankan tindakan serta sikap berdasarkan tingkat kompetensi, komitmen serta kredibilitas yang tinggi
- 9) Transparansi, artinya tindakan penyampaian informasi yang konsisten, kredibel dan transparan dengan komitmen yang tinggi sebagai upaya memberi layanan yang baik serta lebih cepat terhadap para pemangku kepentingan
- 10) Sinergi, artinya dapat memastikan serta membangun hubungan kerja sama internal yang produktif dan kemitraan yang harmonis terhadap para pemangku kepentingan dana ZISKA sebagai upaya mewujudkan karya yang berkualitas dan bermanfaat

- 11) Berkemajuan, artinya melaksanakan berbagai perilaku secara benar dan baik dengan orientasi masa depan⁷⁰.

d. Tujuan

Pengelolaan dana ZISKA bertujuan

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan mengelola dana ZISKA dalam rangka memenuhi tujuan dan maksud persyarikatan
- 2) Meningkatkan manfaat dana ZISKA dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan untuk mencapai tujuan dan maksud persyarikatan
- 3) Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan berbagai usaha produktif

4. Struktur Management



Gambar 4.1
Struktur Management⁷¹

⁷⁰ Dokumentasi LAZISMU, Bondowoso, 08 Januari 2024

5. Program LAZISMU Bondowoso

Beberapa program yang diterapkan dalam LAZISMU Bondowoso sebagai berikut;

a. Perilaku Ekonomi

- 1) Keuangan Mikro
- 2) Pemberdayaan UMKM
- 3) Peternak Berdaya
- 4) LAZISMU Farm
- 5) Tani Bangkit
- 6) Produk UMKM

b. Pilar Pendidikan

- 1) Beasiswa Sang Surya (Mahasiswa)
- 2) Beasiswa Mentari (Siswa SD, SMP dan SMA)
- 3) Bantuan *School Kit* (Bantuan Peralatan Sekolah)
- 4) Bakti Guru (Bantuan Tunjangan untuk Para Guru)
- 5) *Save Our School* (Bantuan Renovasi Sekolah)

c. Perilaku Kesehatan

- 1) Bantuan kesehatan
- 2) Peningkatan Gizi Seimbang
- 3) Penyediaan Ambulance gratis
- 4) Penyuluhan Kesehatan

⁷¹ Dokumentasi LAZISMU, Bondowoso, 08 Januari 2024

- d. Perilaku Sosial dakwah
 - 1) Pemeliharaan Masjid
 - 2) Santunan Takmir Masjid
 - 3) Kajian Rutin
 - 4) Jum'at Berkah
- e. Perilaku Sosial kemanusiaan dan Lingkungan
 - 1) Siaga Bencana
 - 2) Bedah rumah
 - 3) Tanam Pohon

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, kemudian hasil yang diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif dan disajikan sesuai dengan topik pembahasan penelitian untuk menjadi jawaban permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Hasil yang diperoleh tersebut kemudian disajikan dengan berbentuk karakteristik tertentu dan motif yang ada dalam data hasil penelitian sebagaimana berikut ini;

1. Bagaimana Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022?

Distribusi merupakan sebuah aktivitas untuk dapat membagikan atau menyalurkan dana zakat terhadap orang-orang yang mempunyai hak

untuk dapat menerima zakat tersebut, keberadaan zakat memiliki peranan yang penting serta strategis untuk dapat memberikan bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan atau memerlukan pertolongan untuk dipergunakan secara langsung (konsumtif) atau tidak langsung (produktif).

LAZISMU Bondowoso merupakan Badan Amil Zakat yang mengelola, mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, perihal tersebut berdasarkan perundang-undangan tentang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Perihal tersebut LAZISMU Bondowoso mempunyai *history* perkembangan yang bagus dalam setiap tahunnya dengan dukungan para muzakki baik perorangan, kelompok maupun instansi yang berada disekitar untuk dapat memberikan bantuan terhadap para mustahik yang membutuhkan sehingga dapat dipergunakan dengan semaksimal mungkin melalui berbagai program yang sudah dicanangkan oleh pihak terkait. Pendistribusian yang dilaksanakan oleh LAZISMU Bondowoso terbagi dalam beberapa bagian, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Muh. Hamka, M.M.Pd, Selaku Ketua Cabang LAZISMU Bondowoso sebagaimana berikut;

“LAZISMU Bondowoso menerapkan pendistribusian dana zakat terhadap berbagai program yang telah ditetapkan sebelumnya yang berasal dari para muzakki atau donatur perorangan, kelompok maupun instansi tertentu, terkait dengan bantuan dana zakat produktif berasal dari dana CSR sebuah perusahaan yang diberikan kepada para mustahik berupa bibit pohon kelengkeng, tentunya perihal tersebut dilakukan untuk dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan berbagai

persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai syarat penerima bantuan tersebut”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISMU Bondowoso berupa bibit pohon kelengkeng yang disalurkan langsung terhadap para mustahik sebagai upaya untuk dapat memberikan bantuan dan meningkatkan perekonomian para mustahik, serta dengan harapan hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap warga sekitar yang berada dalam lingkungan tempat tinggal mustahik, sehingga dana zakat yang diperoleh dari CRS dapat mendatangkan kemanfaatan lebih besar dengan ketentuan serta persyaratan yang telah ditetapkan sehingga pendayagunaan dari dana tersebut dapat tepat dan cepat sesuai sasarannya sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup sumber daya manusia.

Perihal tersebut selaras dengan hasil observasi yang telah dilaksanakan terkait dengan distribusi dana zakat produktif yang ada di LAZISMU Bondowoso yang mana pendistribusian dana zakat produktif berupa bibit pohon kelengkeng untuk para mustahik sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya⁷³.

Selanjutnya hasil yang diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut selanjutnya diperkuat dengan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang berada di lokasi penanaman bibit kelengkeng yang berada di kawasan bondowoso yang menjadi bagian dari program

⁷² Hamka, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

⁷³ Observasi, Distribusi dana zakat, Bondowoso, 08 Januari 2024

penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif, dalam gambar dibawah ini nampak pendistribusian dana zakat produktif telah tersalurkan yang berupa bibit pohon kelengkeng yang telah tertanam dengan menyesuaikan keadaan para mustahik sehingga dapat terealisasi dan dikelola dengan baik sehingga terjadi kesinambungan berkelanjutan.



Gambar 4.2
Pendistribusian Bibit Pohon Kelengkeng


Selanjutnya perihal pendistribusian dana zakat produktif bibit kelengkeng tersebut disampaikan oleh Bpk Arif Filla selaku Karyawan LAZISMU Bondowoso sebagaimana ungkapan beliau berikut;

“Pendistribusian dana zakat produktif yang ada disini lebih mengutamakan terhadap para mustahik yang kurang mampu namun mempunyai keinginan untuk berdikari, sehingga untuk dapat memperoleh bantuan dari dana zakat tersebut harus terlebih dahulu mengikuti berbagai alur yang telah kita tentukan sehingga penyaluran dana lebih cepat dan tepat sasaran sebagaimana mestinya”⁷⁴

⁷⁴ Arif, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

Perihal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan bersama Ibu Ainur Rohimah selaku Admin Keuangan LAZISMU Bondowoso yang mengungkapkan bahwa

“Pencairan dana zakat produktif dapat segera tersalurkan apabila sudah adanya mustahik yang memenuhi kriteria tertentu, dalam hal ini sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebelumnya setelah adanya rangkaian proses untuk dapat memperoleh bantuan dana zakat produktif sehingga tepat sasaran, yang dimulai dari pengajuan mustahik dengan mengumpulkan berkas sebagai bagian dari persyaratan, kemudian dilakukan survei oleh pihak kami, selanjutnya dirapatkan oleh pihak direksi dan dipertimbangkan oleh kepala, kalau sudah diterima maka dana tersebut dapat dicairkan dan segera di distribusikan”⁷⁵



Gambar 4.3
Skema Alur Pendistribusian Zakat Produktif⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan bersama jajaran pengurus LAZISMU Bondowoso, dapat diketahui bahwa pihak pengelola telah melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif sebagaimana mestinya sebab perihal tersebut sudah melalui beberapa

⁷⁵ Rohimah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

⁷⁶ Dokumentasi LAZISMU, Bondowoso, 08 Januari 2024

rangkaian proses untuk dapat mendistribusikan dana tersebut sebagaimana alur proses persyaratan yang telah ditentukan dengan berbagai persyaratan yang diajukan sehingga memperoleh bantuan dana zakat produktif berupa bibit pohon kelengkeng, dengan harapan dapat memberikan bantuan yang sesuai kebutuhan dan dapat meningkatkan perekonomian para mustahik yang hendak berusaha.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan bersama Bpk Maksu Ikrom selaku Muzakki yang mengungkapkan bahwa

“Program yang disalurkan di lembaga, itu sudah menjadi bagian dari perusahaan berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga hal tersebut memang seharusnya disalurkan, namun terkait dengan pemilihan tempat penyaluran tersebut dikarenakan pihak lembaga memberikan laporan keuangan lembaga sehingga kita merasa lebih yakin untuk dapat mempertanggung jawabkan terhadap atasan sebagai bentuk tanggung jawab atas hal yang telah kita percayakan kepada lembaga tersebut dengan prosedural yang kita anggap cukup bagus dan semoga dapat terdistribusikan terhadap para masyarakat yang memang benar-benar memerlukan bantuan”⁷⁷

Selanjutnya perihal tersebut disampaikan oleh Bpk Aan selaku Mustahiq yang mengungkapkan bahwa

“Alhamdulillah, saya merasa terbantu dengan adanya bantuan dana zakat produktif berupa bibit pohon kelengkeng, dan hal tersebut sangat memberikan bantuan dan sangat bermanfaat bagi saya, pihak LAZISMU juga melakukan survei terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan bibit pohon tersebut sehingga saya merasa lebih diperhatikan untuk dapat merawatnya dengan sungguh sungguh, tentu adanya bantuan tersebut setelah melalui proses yang telah saya lakukan dengan melampirkan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak LAZISMU seperti melampirkan KTP dsb”⁷⁸

⁷⁷ Maksu, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 Januari 2024

⁷⁸ Aan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 13 Januari 2024

Berlandaskan hasil wawancara yang telah dilaksanakan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak mustahik terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh bantuan dana zakat produktif sebagai berikut;

- a. Muslim/Muslimah
- b. Mengajukan surat permohonan kepada lembaga
- c. Melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Melampirkan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK)
- e. Melampirkan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Setelah segala persyaratan lengkap maka selanjutnya pihak mustahik harus mengikuti alur proses yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga, dengan adanya survei dari pihak lembaga terkait dengan calon mustahik dan apabila hal tersebut disetujui maka selanjutnya dana zakat produktif dicairkan dan di berikan bantuan atau di distribusikan dana zakat produktif terhadap para mustahik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama masa penelitian melalui tahap observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pihak LAZISMU Bondowoso telah mendistribusikan dana zakat menjadi 2 golongan yakni zakat konsumtif (dapat secara langsung dikonsumsi oleh mustahik) dan zakat produktif (berupa bantuan modal atau alat usaha). Terkait dengan dana zakat produktif, pihak lembaga telah menetapkan berbagai persyaratan dan alur pengajuan untuk para calon mustahik sebagaimana uraian tersebut diatas

sehingga dana tersebut dapat tersalurkan terhadap orang-orang yang membutuhkan atau memerlukan bantuan dalam mengembangkan usahanya dalam hal ini bibit pohon kelengkeng dan lebih tepat sasaran untuk produktivitasnya.

2. Bagaimana Pendayagunaan dan Pemanfaatan Zakat Produktif yang Sudah di distribusikan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022?

Pendayagunaan dan pemanfaatan merupakan hal terpenting sebagai indikator tingkat keberhasilan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga, sebab perihal tersebut sangat berkaitan erat dengan pencairan dana tersebut sehingga dapat memberikan bantuan atau peningkatan perekonomian masyarakat yang memerlukan bantuan dana.

Adanya pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso dapat memberikan dampak beberapa hal berikut ini;

a. Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan suatu usaha atau cara untuk dapat mendatangkan hasil serta kemanfaatan yang lebih besar dan lebih baik. Perihal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bpk Drs. Muh. Hamka, M.M.Pd, Selaku Ketua Cabang LAZISMU Bondowoso yang mengungkapkan bahwa

“Terkait dengan pencairan dana zakat produktif, kita upayakan benar-benar tepat sasaran sehingga dapat berdaya guna bagi para masyarakat yang hendak mengembangkan ataupun memulai bisnis baru sehingga keberadaan dan pendistribusian dana tersebut dapat mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan lebih besar dan lebih luas”⁷⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak LAZISMU lebih selektif dalam menentukan para mustahik yang telah mengusulkan permohonan bantuan dana sehingga pendistribusian dari dana zakat produktif dapat benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dengan melakukan survei terhadap kediaman dan lokasi penanaman bibit pohon kelengkeng yang diusulkan sehingga nantinya dapat berdaya guna dengan baik bagi para mustahik.

Selanjutnya beliau melanjutkan terkait dengan pendampingan program zakat produktif sehingga dapat berdaya guna dengan baik sebagaimana wawancara berikut;

“Untuk pendampingan program-program yang kita jalani kita mendampingi dalam waktu sebulan sekali, untuk program yang ada di botolinggo sendiri itu kami ada pendampingan dari seseorang yang kami percayai dan kader kita juga yang memang sudah ahli di bidang perkebunan, penjual bibit juga, tanaman klengkengnya juga banyak dan tanaman klengkengnya juga sukses, jadi kita percayai ke dia untuk pengelolaan tanaman kelengkeng yang ada di botolinggo tersebut”⁸⁰

Perihal tersebut, peneliti melakukan observasi yang ada di Dusun ceper, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso Jawa

⁷⁹ Hamka, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

⁸⁰ Hamka, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

Timur, yang mana lokasi tersebut menjadi tempat penanaman bibit kelengkeng yang berasal dari dana zakat produktif LAZISMU Bondowoso, dalam observasi tersebut nampak pohon-pohon kelengkeng yang telah tertanam dan terawat dengan harapan apabila masa panen sudah tiba dapat memberikan atau meningkatkan perekonomian mustahik⁸¹.

Selanjutnya perihal tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana gambar berikut ini



Gambar 4.4
Pendayagunaan Bibit Pohon Kelengkeng

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pendayagunaan pembibitan pohon kelengkeng yang berasal dari pendistribusian zakat produktif telah berjalan secara maksimal sebagai upaya untuk dapat memberikan kemanfaatan yang lebih

⁸¹ Observasi, Distribusi dana zakat, Bondowoso, 13 Januari 2024

besar, perihal tersebut tampak dari pohon kelengkeng yang terawat dengan baik dan mulai berbuah yang di kurung dengan jaring karung untuk menghindari hawa hewan yang mengganggu berkembangnya bunga atau buah kelengkeng.

Berkaitan dengan hal tersebut, selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bpk Arif Filla selaku Karyawan LAZISMU Bondowoso yang mengungkapkan bahwa

“Tentu dengan adanya pendistribusian dana zakat produktif ini diharapkan dapat berdaya guna bagi para mustahik sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan yang lebih banyak dan benar-benar memerlukan bantuan dari kita, maka sebelum hal itu terlebih dahulu melalui berbagai proses untuk dapat dinyatakan sebagai mustahik”⁸²

Perihal tersebut, selaras dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Ainur Rohimah selaku Admin Keuangan LAZISMU Bondowoso, yang mengungkapkan bahwa

“Setelah adanya pengajuan calon mustahik, maka kita lakukan verifikasi data dan lapangan untuk memastikan kebenaran data yang diusulkan, apabila sudah sesuai dengan harapan, maka pendistribusian dana zakat produktif yang berupa bibit pohon kelengkeng dapat terealisasikan langsung terhadap para mustahik, perihal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk dapat tepat dan cepat sasaran sehingga dapat berdaya guna dengan baik dan mendatangkan kemanfaatan yang lebih banyak lagi terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan”⁸³

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh Bpk Maksum Ikrom selaku Muzakki, yang mengungkapkan bahwa

⁸² Arif, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

⁸³ Rohimah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

“Adanya dana *corporate social responsibility* (CSR) yang kita serahkan terhadap lembaga, tentu besar harapan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dengan pendayagunaan serta pengelolaan yang baik”⁸⁴

Perihal tersebut, diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bpk Agus Setiawan selaku Mustahiq yang mengungkapkan bahwa

“Alhamdulillah, tentu dengan adanya distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga LAZISMU sangat berdaya guna bagi saya pribadi, sebab dengan hal tersebut sangat membantu adanya peningkatan perekonomian saya dari segi pendapatan”⁸⁵

Berdasarkan hasil data yang diperoleh selama masa penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga LAZISMU sangat memberikan manfaat dan kebaikan yang sangat besar bagi para mustahik, sebab para mustahik benar-benar membutuhkan adanya bantuan dana tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan suatu proses atau cara dalam melakukan sesuatu sehingga dapat diambil manfaatnya. Perihal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bpk Drs. Muh. Hamka, M.M.Pd, Selaku Ketua Cabang LAZISMU Bondowoso

⁸⁴ Maksum, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 Januari 2024

⁸⁵ Agus, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 13 Januari 2024

“Syukur Alhamdulillah, distribusi dana yang dilakukan oleh lembaga selama berjalan hingga saat ini dapat bermanfaat bagi para mustahik, dan kami berharap perihal tersebut selalu dan terus dapat memberikan kemanfaatan lebih banyak lagi”⁸⁶

Adanya distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso hingga penelitian ini dilakukan selalu memberikan kemanfaatan yang besar bagi para mustahik, sebab perihal tersebut sudah melalui berbagai proses dari pengajuan, survei hingga pendistribusian terhadap mustahik yang memerlukan bantuan dana dari lembaga.

Selanjutnya beliau menambahkan terkait dengan pemanfaatan bibit yang diperoleh oleh para mustahik sehingga dapat beralih menjadi muzakki sebagai berikut;

“Tidak semua barang diwajibkan zakat malnya, kecuali zakat fitrah yang memang semua orang wajib membayarnya, untuk mereka membuat menjadi muzakki saya rasa masih belum layak karena masih belum memasuki kriteria menjadi muzakki, dan kami harapkan menjadi munfiq dengan menyalurkan infaq. Dikarenakan masih berjalan kurang lebih satu tahun untuk program ini jadi masih belum nampak hasilnya. Dan untuk program kedepannya terkait buah kelengkeng tersebut ada beberapa kemungkinan bisa langsung dipasarkan dari sana atau bisa kami yang carikan pasarnya, bahkan bisa kami sendiri yang membelinya dan memberikan kepada yang kurang mampu. Jadi ketika nantinya sudah berbuah dan sudah mendapatkan hasil, nanti kita arahkan untuk menyalurkan infaq. Terkait jika ada bibit yang mati, semua kita serahkan kepada kader kita dan sebelumnya sudah ada perjanjian jika ada bibit yang mati akan langsung diganti”⁸⁷

⁸⁶ Hamka, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

⁸⁷ Hamka, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

Kemudian peneliti melakukan observasi yang berada di Dusun ceper, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso yang mana di lokasi tersebut tertanam berbagai bibit pohon kelengkeng hasil distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso⁸⁸

Perihal tersebut, selaras dengan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana gambar berikut ini



Gambar 4.5
Pemanfaatan Bibit Pohon Kelengkeng

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa pendistribusian dana zakat produktif telah dimanfaatkan dengan baik oleh para mustahik dengan menanam bibit pohon kelengkeng yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian, sehingga dapat berinfak atau menyebarkan kebaikan dengan kemanfaatan lain yang lebih besar.

⁸⁸ Observasi, Distribusi dana zakat, Bondowoso, 13 Januari 2024

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan bersama Bpk Arif Filla selaku Karyawan LAZISMU Bondowoso yang mengungkapkan bahwa

“Tentu dengan adanya distribusi dana zakat produktif tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi para mustahik yang benar-benar memerlukan bantuan dari lembaga”⁸⁹

Perihal tersebut, selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ainur Rohimah selaku Admin Keuangan LAZISMU Bondowoso

“Besarnya harapan kami sebagai lembaga penyalur zakat dapat memberikan kemanfaatan bagi para mustahik, sehingga keberadaan kami benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar Kabupaten Bondowoso”⁹⁰

Selanjutnya, pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan bersama Bpk Aan selaku Muzakki yang mengungkapkan bahwa

“Tentu dengan adanya program yang kita amanahkan terhadap lembaga dapat memberikan kemanfaatan terhadap para mustahik yang benar-benar memerlukan bantuan atau istilahnya tepat sasaran, sehingga saling memberikan kemanfaatan antara satu dengan yang lainnya”⁹¹

Perihal tersebut, diperkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bpk Agus Setiawan selaku Mustahiq, yang mengungkapkan bahwa

“Dengan adanya bantuan dana zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga, tentu sangat bermanfaat bagi saya pribadi, dan saya rasa perihal tersebut juga dirasakan oleh para masyarakat

⁸⁹ Arif, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

⁹⁰ Rohimah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 08 Januari 2024

⁹¹ Aan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 Januari 2024

yang memerlukan bantuan dengan kemanfaatan yang sangat besar sebab terbukti dapat berdampak positif dan memberikan peningkatan perekonomian kita”⁹²

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi para mustahik yang berada dalam lingkungannya

C. Pembahasan

Pembahasan temuan merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang selanjutnya dikaitkan dan disesuaikan dengan berbagai teori-teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dan di sandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan menyeluruh dalam penelitian yang telah dilaksanakan, perihal tersebut peneliti hendak membahas keberlanjutan dari fokus permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini sebagaimana berikut;

1. Bagaimana Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022?

Hasil perolehan data penelitian yang telah dilaksanakan bersama jajaran pengurus LAZISMU Bondowoso, dapat diketahui bahwa pihak

⁹² Agus, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 13 Januari 2024

pengelola telah melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif sebagaimana mestinya sebab perihal tersebut sudah melalui beberapa rangkaian proses untuk dapat mendistribusikan dana tersebut sebagaimana alur proses persyaratan yang telah ditentukan dengan berbagai persyaratan yang diajukan sehingga memperoleh bantuan dana zakat produktif berupa bibit pohon kelengkeng, dengan harapan dapat memberikan bantuan yang sesuai kebutuhan dan dapat meningkatkan perekonomian para mustahik yang hendak berusaha.

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama masa penelitian melalui tahap observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pihak LAZISMU Bondowoso telah mendistribusikan dana zakat menjadi 2 golongan yakni zakat konsumtif (dapat secara langsung dikonsumsi oleh mustahik) dan zakat produktif (berupa bantuan modal atau alat usaha). Terkait dengan dana zakat produktif, pihak lembaga telah menetapkan berbagai persyaratan dan alur pengajuan untuk para calon mustahik sebagaimana uraian tersebut diatas sehingga dana tersebut dapat tersalurkan terhadap orang-orang yang membutuhkan atau memerlukan bantuan dalam mengembangkan usahanya dalam hal ini bibit pohon kelengkeng dan lebih tepat sasaran untuk produktivitasnya.

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang

kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik⁹³. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam⁹⁴. Sedangkan cara pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan⁹⁵.

Distribusi Zakat Produktif merupakan bentuk dari penyaluran dana zakat yang di distribukan atau diberikan terhadap para mustahik untuk dapat dijadikan sebagai tambahan modal ataupun alat usaha untuk dapat mengembangkan usaha ataupun memulai usahanya. Zakat produktif dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berikut;

- 1) Produktif Tradisional merupakan pendistribusian atau penyaluran yang diberikan terhadap para mustahik dalam bentuk barang ataupun alat kerja utama suatu usaha
- 2) Produktif Kreatif merupakan penyaluran atau pendistribusian yang diberikan terhadap para mustahik dalam bentuk modal usaha sehingga dapat mengembangkan usahanya⁹⁶

Perihal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Yusuf

⁹³ Ayu Rahmatul Ainiyah and Airlangga Bramayudha, 'Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik', *Journal of Islamic Management*, 1.2 (2021), h.92.

⁹⁴ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', h. 11.

⁹⁵ Hendrayanto, Sanusi, and Ilyas. *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 42.

⁹⁶ Latifatul Mahmudah and Ach Yasin, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif, h. 119.

Qardhawi terkait dengan Zakat produktif yakni merupakan zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada peningkatan *skill*. Yang pada akhirnya dana zakat tersebut menjadi modal untuk pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya⁹⁷.

Hasil dari penelitian tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mulkan Syahriza, yang menghasilkan data penelitian bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki⁹⁸.

Berdasarkan hasil penelitian yang selanjutnya diperkuat dan disesuaikan dengan berbagai teori yang ada, dapat diketahui bahwa

⁹⁷ Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, 'Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq, h. 526

⁹⁸ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad, 'Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif, h. 137.

LAZISMU Bondowoso terfokus pada pengembangan perekonomian mustahik, perihal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya distribusi dana zakat produktif yang diberikan terhadap mustahik yang benar-benar memerlukan bantuan setelah adanya pengajuan, survei serta pendistribusian secara langsung yang dilakukan oleh lembaga.

Berkaitan dengan hal tersebut LAZISMU Bondowoso selalu mengupayakan pendistribusian terhadap para mustahik untuk dapat memperbaiki perekonomian dengan tepat sasaran sehingga dapat memberikan distribusi dana tersebut dalam dua bentuk yakni berupa dana konsumtif yang dapat dikonsumsi secara langsung namun tidak bertahan lama dan dana produktif yang dapat diolah menjadi sumber perekonomian bagi para mustahik sehingga dapat menghasilkan pemanfaatan dan pendayagunaan lebih besar di kemudian hari sebab dapat memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat dengan meningkatnya pendapatan.

2. Bagaimana Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Zakat Produktif Yang Sudah di distribusikan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022?

Sebagai upaya distribusi dana zakat produktif memberikan pendayagunaan dan pemanfaatan bagi para mustahik, pihak LAZISMU Bondowoso lebih selektif dalam menentukan para mustahik yang telah mengusulkan permohonan bantuan dana sehingga pendistribusian dari dana zakat produktif dapat benar-benar memberikan dampak terhadap

peningkatan perekonomian masyarakat dengan melakukan survei terhadap kediaman dan lokasi penanaman bibit pohon kelengkeng yang diusulkan sehingga nantinya dapat berdaya guna dengan baik bagi para mustahik.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh selama masa penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga LAZISMU sangat memberikan manfaat dan kebaikan yang sangat besar bagi para mustahik, sebab para mustahik benar-benar membutuhkan adanya bantuan dana tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso hingga penelitian ini dilakukan selalu memberikan kemanfaatan yang besar bagi para mustahik, sebab perihal tersebut sudah melalui berbagai proses dari pengajuan, survei hingga pendistribusian terhadap mustahik yang memerlukan bantuan dana dari lembaga.

Perihal tersebut selaras dengan tujuan dari Zakat. Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu: pihak para wajib zakat (Muzakki), pihak penerima zakat (mustahik) dan dari kepentingan masyarakat⁹⁹.

⁹⁹ Qadir. ZAKAT (dalam dimensi mahdhah dan sosial), h. 74-76.

Tujuan zakat bagi pihak muzakki:

- a. Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, dan egois.
- b. Melatih jiwa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT.
- c. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta.
- d. Menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama.
- e. Membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.

Tujuan zakat bagi pihak mustahik:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim.

Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- d. Menyediakan suatu dana khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial.

Perihal tersebut, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis

Ulama Indonesia mengenai zakat Produktif berdasarkan pendapat :

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat

bekerja atau berdagang diberi jumlahnya seumur galib (63 tahun)”.¹⁰⁰

Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai seumur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh sebab itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

Perihal tersebut diperkuat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai zakat Produktif berdasarkan pada pendapat:

*“Orang fakir dan miskin, bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan, diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan disini, orang yang tidak dapat bekerja, diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat disewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq.”*¹⁰¹

Apabila orang fakir dan miskin tidak memiliki kecakapan dalam bekerja untuk mengelola uang yang diberikan harta zakat sesuai untuk mencukupi kehidupannya selama mereka hidup dengan ukuran manusia yang umum di negerinya tapi kalau umurnya lebih panjang maka ia akan diberikan kebutuhannya setiap tahun yang ia jalani. Dan ini tidak berlaku

¹⁰⁰ Tarmizi, Direktorat Pemberdayaan Zakat, and Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), h. 160.

¹⁰¹ Tarmizi, Direktorat Pemberdayaan Zakat, and Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 168.

bagi mereka yang memiliki kecakapan dalam bekerja. Mereka akan memanfaatkan dana zakat tersebut seperti contohnya membeli properti untuk disewakan sehingga dari penyewaan tersebut sehingga dapat menggunakannya baik untuk kebutuhan pribadi dan keluarga ataupun di putar kembali untuk usaha-usaha yang baru yang menjanjikan. Sehingga mereka tidak menjadi yang menerima zakat saja akan tetapi diharapkan menjadi yang berzakat sehingga dapat membantu fakir miskin yang lainnya.

Perihal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam dan Desi Risnawati yang menghasilkan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISMU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik¹⁰². Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono bahwa program distribusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang terbukti sangat bermanfaat dan memberi kontribusi sangat positif terhadap para pengusaha kecil dalam pengembangan usaha mereka. Bantuan modal bergulir yang diberikan secara kelompok lebih bisa berkembang dengan baik, dibanding yang diberikan secara

¹⁰² Abdul Salam and Desi Risnawati, 'Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8.2 (2019), h. 96.

perorangan¹⁰³.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh selama masa penelitian yang selanjutnya diperkuat oleh berbagai teori yang disesuaikan dengan hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pendayagunaan dan pemanfaatan yang disebabkan adanya pendistribusian dana zakat produktif oleh LAZISMU Bondowoso sangat dapat diberdayagunakan dan bermanfaat bagi para mustahik perihal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan perekonomian yang dialami oleh para mustahik dengan indikator meningkatnya pendapatan mustahik serta terpenuhinya kebutuhan primer (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan) dan sekunder (sarana elektronik, komunikasi, transportasi, perabotan rumah tangga dan hiburan) melalui penjualan bibit pohon kelengkeng yang sudah dicangkok dan penanaman kembali pohon-pohon kelengkeng yang kurang produktif atau mati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰³ Yusuf Wibisono, 'Pemberdayaan Umat Melalui Program Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang', *ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 3.1 (2019), h. 50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh selama masa penelitian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari fokus permasalahan penelitian sebagai berikut ini;


1. Distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso terhadap para muzakki melalui berbagai tahapan proses yang dimulai dari pengajuan, survei dan pendistribusian serta pengawasan, perihal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk dapat memberikan bantuan yang berdaya guna dan bermanfaat bagi mustahik
2. Pendayagunaan dan pemanfaatan distribusi dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso yang berupa bibit pohon kelengkeng sangat memberikan dampak positif, berdaya guna dan bermanfaat bagi para mustahik yang dibuktikan dengan adanya peningkatan perekonomian mustahik dengan indikator meningkatnya pendapatan mustahik dan terpenuhinya kebutuhan primer (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan) dan sekunder (sarana elektronik, komunikasi, transportasi, perabotan rumah tangga dan hiburan).

B. Saran

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian yang selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagaimana diuraikan sebelumnya, peneliti

mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan kemanfaatan di masa mendatang terhadap beberapa pihak terkait sebagaimana berikut ini;

1. Hendaknya LAZISMU Bondowoso lebih giat dalam mensosialisasikan atau mempromosikan program terkait, sehingga dapat memperluas dan lebih banyak mengayomi atau memberikan bantuan terhadap para masyarakat yang membutuhkan atas keterlaksanaan program tersebut.
2. Hendaknya memberikan dampingan intensif terhadap para mustahik, sebagai upaya untuk dapat memberikan bimbingan bagi para pemula atau bagi para mustahik yang mengalami kendala saat proses penanaman bibit pohon kelengkeng tersebut dan segera ditemukan solusi pemecahan masalahnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin, *Fiqh Tradisionalis : Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*, ed. by Amamuddin Suparman (Malang: Pustaka Bayan Malang bekerjasama dengan PP Nurul Islam, 2010)
- Afif, Mufti, and Sapta Oktiadi, 'Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang', *Islamic Economics Journal*, 4.2 (2018), 133
- Akbar, Wahyu, and Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]:103)*, ed. by Ahmad Dakhoir (Yogyakarta: K-Media, 2018)
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Alfiona, Fifa, and Muhammad Taufiq, 'Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Secara Adil Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Di Kabupaten Tanah Datar', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1.1 (2023), 1–14
- Anggraini, Dea Putri, Abdullah Taufik, and Faridatul Fitriyah, 'Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Genius Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Yatim Mandiri Kediri)', *Jurnal Qawanin*, 3.2 (2019), 182–211
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.2 (2020), 164
- Darwis, Yusuf, Kamaruddin, and Gasim Yamani, 'Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Laz Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah)', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana*, 1 (2022), 200
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020)
- Hakim, Rahmad, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa'i, 'Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 469
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011)

- Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi, and Musyifikah Ilyas, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.3 (2021), 39–47
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kumpul', *Digital Ocean* <<https://kbbi.web.id/kumpul>> [accessed 28 June 2020]
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019)
- , *Pedoman Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013)
- Kurnia, Rahmat, 'Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu', *El-Cosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02.02 (2022), 123–34
- Lubis, Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi, and Ova Novi Irama, 'Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1 (2022), 180–97
- Mahadhir, M. Saiyid, and Ahmad Arifai, 'Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam', *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2.2 (2021), 179–90
- Mahmudah, Latifatul, and Ach Yasin, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5 (2022), 119–30
- Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, 40th edn (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021)
- Munawwarah, and Jamaluddin, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Al-Adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar', *Jurnal Iqtisaduna*, 9.1 (2023), 58–69
- Nurdin, Ridwan, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, ed. by Muhammad Iqbal and Muhadi Khalidi (Aceh: Ar-Raniry Press, 2022)
- Nuriana, Mutia Azizah, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik', *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1.1 (2020), 47–58
- Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat' (Jakarta, 2011)

- , ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’ (Jakarta, 2011)
- Qadir, Abdurrachman, *ZAKAT (Dalam Dimensi Madhah Dan Sosial)* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001)
- Rahmatul Ainiyah, Ayu, and Airlangga Bramayudha, ‘Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik’, *Journal of Islamic Management*, 1.2 (2021), 91–108
- Ruhiat, Tatang, ‘Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengetasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)’, *Malia (Terakreditasi)*, 11.2 (2020), 277–88
- Salam, Abdul, and Desi Risnawati, ‘Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8.2 (2019), 96
- Shobah, Ahmad Nur, and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, ‘Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 521
- Sinambela, Lijan Poltak, *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*, ed. by Suryani and Restu Damayanti, IV (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2019), LXVII
- Syahriza, Mulkan, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad, ‘Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)’, *Jurnal At-Tawassuth*, IV:23 (2019)
- Tarmizi, Direktorat Pemberdayaan Zakat, and Wakah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017)
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019)
- Ubabuddin, and Umi Nasikhah, ‘Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan’, *Ilmiah Al-Muttaqin*, 6.1 (2021), 60–76
- Utaminingsih, Alifiulahtin, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari, *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Psikologis* (Malang: UB Press, 2020)

- Wibisono, Yusuf, 'Pemberdayaan Umat Melalui Program Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang', *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 3.1 (2019), 50–56
- Yoshua, Nico Stenly, and Tika Widiastuti, 'Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Laz Nurul Hayat)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.4 (2020), 696



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Royidi
NIM : E20174003
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *“Distribusi Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022”* adalah benar-benar hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 15 Maret 2024
Yang menyatakan
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Fahmi Rosyidi
NIM. E20174003

					dan triangulasi metode.	2022. 2) Menganalisis pendayagunaan dan pemanfaatan zakat produktif yang sudah di distribusikan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022.
--	--	--	--	--	-------------------------	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

A. Wawancara bersama petugas Amil Zakat

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISMU Bondowoso?
2. Apa saja program yang ada di LAZISMU Bondowoso?
3. Bagaimana pendistribusian dana zakat di LAZISMU Bondowoso?
4. Dari manakah dana yang digunakan untuk bantuan dana zakat produktif?
5. Apa saja persyaratan yang harus terpenuhi untuk memperoleh bantuan program dana produktif di LAZISMU Bondowoso?
6. Apakah dana yang diberikan masih berupa uang atau sudah berupa bibit kelengkeng?
7. Bagaimana proses pendistribusian zakat yang dilaksanakan di LAZISMU Bondowoso?
8. Apa tujuan dari adanya program tersebut?


B. Wawancara bersama Muzakki

1. Apa yang menarik saudara untuk menzakatkan harta di LAZISMU Bondowoso?
2. Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh pihak LAZISMU Bondowoso?
3. Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh LAZISMU Bondowoso?

C. Wawancara bersama Mustahik

1. Bentuk bantuan apa yang anda terima?
2. Apakah bantuan tersebut dapat bermanfaat?
3. Apakah ada perubahan berarti dengan adanya bantuan tersebut?
4. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Bondowoso?
5. Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh pihak LAZISMU Bondowoso?

Lampiran 4. Dokumentasi



Lampiran 5. Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022

Lokasi Penelitian : Desa Ceper Kecamatan Botolinggo

No	Hari/tanggal	Jenis kegiatan	TTD
1	23 Agustus	Menyerahkan surat izin penelitian kepada lazismu Bondowoso	
2	2 juli	Wawancara dengan Arif efendi selaku direktur utama	
3	11 januari	Wawancara dengan Arif filla selaku direktur Fundraising & kerjasama	
4	13 januari	wawancara dengan Ainur Rohimah selaku Direktur Keuangan & Aset	
5	18 februai	Wawancara dengan Bpk. Aan selaku Mustahik	
6	14 Maret	Meminta suratketerangan selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136
Website : www.http://febi.iajn-jember.ac.id e-mail : febi.iajnbr@gmail.com

Nomor : B-491 /In.20/7.a/PP.00.9/08/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pemohonan Ijin Penelitian**

23 Agustus 2021

Yth. Kepala Kantor LAZISMUKabupaten Bondowoso
Jl. Letnan Sudiono No.15, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten
Bondowoso, Jawa Timur 68211

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas
Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan
mahasiswa berikut :

Nama : Fahmi Rosyidi
NIM : E20174003
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai " Strategi Pendampingan
Penyaluran Zakat Produktif (Study Kasus Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat
Di LAZISMU Kabupaten Bondowoso)" di lingkungan lembaga wewenang
Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



mm
Abdi Rokhim

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 7. Surat Selesai Penelitian



Bondowoso, 4 Ramadhan 1445 H
14 Maret 2024 M

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08.EKS/III.17/A/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Efendi
No. KTP : 3511061406960001
Jabatan : Direktur Utama Lazismu Bondowoso
Alamat : Desa Tegal mijin, Kecamatan Grujugan, Kab. Bondowoso.

Menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Rosyidi
Nim : E 20174003
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Jl. Patirana No. 89 Dadapan, Grujugan, Kab. Bondowoso

Telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul
"Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah
(LAZISMU) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022."

Perlu kami informasikan beberapa hal sbb :

1. Peneliti harus menjunjung tinggi kode etik peneliti.
2. Peneliti wajib memberikan rekomendasi strategi atau kebijakan kepada Lazismu Bondowoso terkait tema penelitian, dan hasilnya terpisah dari bundel Skripsi.
3. Peneliti wajib menyerahkan bundel Skripsi dalam bentuk Hardcopy kepada Lazismu Bondowoso.

Demikian surat ini kami buat, Atas perhatian, kami ucapkan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DIREKTUR UTAMA
LAZISMU BONDOWOSO



ARIF EFENDI, M.A
NBM.135658

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah
(LAZNAS SK Kemenag R1 No 730 Tahun 2016) Kabupaten Bondowoso
Sekretariat: Jl. Letnan Sudiono No. 15 Bondowoso, telp. 0813 3686 5696
Email: lazismubondowoso@gmail.com

Lampiran 8. Surat Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi rosyidi
NIM : E20174003
Program Studi : MAZAWA
Judul : Distribusi zakat produktif di lembaga Amil Zakat infaq dan shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) kabupaten Bondowoso tahun 2021-2022.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Mei 2024

Operator Turnitin

Operator Turnitin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 9. Surat Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : FAHMI ROSYIDI
NIM : E20174003
Semester : 14

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Mataram, 4 April 2024
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

Agus zahriyah, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran 10. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Nama : FAHMI ROSYIDI
Nim : E20174003
Tempat, Tanggal lahir : Bondowoso, 25 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Dusun Utara Sungai, RT 19 RW 04, Desa
Dadapan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten
Bondowoso.
Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan
Wakaf
Email : fahmirosyidi425@gmail.com
Riwayat Pendidikan:
1. MI Nurul Hasan
2. MTS Nurul Hasan
3. MAN Bondowoso
4. UIN KHAS Jember